

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 181 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, SKPD/Unit kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengatur pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya di BLUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SERDA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSD adalah BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Pemimpin BLUD adalah pemimpin pada perangkat daerah yang menetapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas, dan keuangan dalam pemberian layanan.
7. Pegawai BLUD adalah setiap pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
8. Pengangkatan Pegawai Non ASN adalah pengangkatan yang dilakukan oleh Pimpinan BLUD guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberhentian pegawai BLUD Non ASN adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai BLUD Non ASN dengan Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Transparansi adalah asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses bagi yang membutuhkan.
11. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar dapat dipertanggungjawabkan.
12. Responsibilitas adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Independen adalah keadaan dimana lembaga yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
14. Efektifitas adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi terbihi dahulu.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>AS</i>	<i>Y</i>	<i>I</i>

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>AS</i>	<i>Y</i>	<i>I</i>

15. Produktivitas adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.
16. Gaji adalah hak Pegawai BLUD Non ASN yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada Pegawai BLUD Non ASN yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pegawai BLUD Non ASN dan keluarganya berdasarkan kemampuan keuangan BLUD atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
17. Cuti Pegawai adalah kegiatan pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
18. Santunan Kematian adalah uang duka wafat.
19. Kesejahteraan adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai BLUD Non ASN berupa jasa pelayanan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan lain-lain imbalan sesuai keputusan pemimpin BLUD dan besarnya disesuaikan kemampuan BLUD.
20. Profesional lainnya adalah Pegawai BLUD Non ASN yang dipekerjakan di BLUD berdasarkan keterampilan bersifat khusus baik tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan.

Pasal 2

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Non ASN diselenggarakan berdasarkan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sampai ada pengaturan terkait.

Pasal 3

Tujuan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN adalah:

- a. mewujudkan pelayanan prima di BLUD; dan
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia pada BLUD.

Pasal 4

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Non ASN diselenggarakan selaras dengan prinsip tata kelola BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. produktivitas.

BAB II STATUS KEPEGAWAIAN BLUD NON ASN

Pasal 5

- (1) Status kepegawaian pegawai BLUD Non ASN ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARDA	ASISTEN I	SEKDA
SP	AS	P	

- (2) Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai BLUD Non ASN yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN kontrak dapat diangkat menjadi pegawai BLUD Non ASN tetap apabila memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai penilaian kinerja yang baik;
 - b. lulus seleksi oleh tim seleksi;
 - c. formasi memungkinkan; dan
 - d. telah memperbaharui kontrak kerja 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (4) Pegawai BLUD Non ASN yang berstatus tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria penilaian pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB III PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD NON ASN

Bagian Kesatu Perencanaan Pegawai BLUD Non ASN

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non ASN sesuai kebutuhan, berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis dan kualifikasi Sumber Daya Manusia serta kemampuan pembiayaan.
- (2) Khusus untuk BLUD RSD, perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Khusus untuk BLUD unit kerja non RSD, perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sumber daya manusia.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Verifikasi Pengangkatan Pegawai BLUD.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan verifikasi dan penilaian terhadap rencana kebutuhan pegawai BLUD Non ASN sebagai bahan pertimbangan Gubernur untuk memberikan persetujuan.
- (6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penerimaan Pegawai BLUD Non ASN

Pasal 7

- (1) Seleksi penerimaan pegawai BLUD Non ASN diselenggarakan oleh tim pelaksana seleksi dengan melibatkan anggota tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	MS	P	I

- (2) Dalam hal melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sumber daya manusia.
- (3) Pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Gubernur.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD Non ASN dilakukan melalui perjanjian kerja.
- (2) Kewenangan Pegawai BLUD Non ASN tidak diberikan kewenangan keuangan.
- (3) Hubungan kerja dan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuat atas dasar:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pegawai BLUD Non ASN.
- (2) Perjanjian kerja secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat:
 - a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan serta alamat pegawai BLUD Non ASN;
 - c. lingkup kerja;
 - d. sifat hubungan kerja;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - g. pengakhiran hubungan kerja;
 - h. sanksi; dan
 - i. penyelesaian perselisihan dan tuntutan hukum.

BAB V JANGKA WAKTU PERJANJIAN PEGAWAI BLUD NON ASN

Pasal 11

- (1) Perjanjian kerja untuk pegawai BLUD Non ASN kontrak, dibuat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perjanjian kerja untuk pegawai tetap BLUD Non ASN tetap, dibuat sampai dengan batas usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	MS	P	I

- (3) Pegawai BLUD Non ASN tetap yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan, profesionalitas dan kemampuan keuangan.

Pasal 12

- (1) Pegawai BLUD Non ASN tetap yang telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan tidak dikontrak kembali dapat diberikan penghargaan.
- (2) Jenis dan jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI BLUD NON ASN

Pasal 13

- (1) Hak-hak normatif pegawai BLUD Non ASN, meliputi:
- a. upah;
 - b. cuti pegawai;
 - c. santunan kematian;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. jaminan kesehatan.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN mempunyai kewajiban yang sama dengan pegawai BLUD PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak dan kewajiban pegawai BLUD Non ASN diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB VII

GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN

Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD Non ASN diberikan gaji paling sedikit sebesar upah minimum Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pegawai BLUD Non ASN dapat diberikan penghasilan tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menurut kemampuan keuangan BLUD.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD NON ASN

Pasal 15

Pembinaan Pegawai BLUD Non ASN mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

Pasal 16

Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN dilaksanakan apabila:

- a. mengundurkan diri;
- b. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- c. meninggal dunia;
- d. melanggar perjanjian kerja;
- e. masa perjanjian kerja habis;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- f. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
- g. tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja secara akumulatif selama 1 (satu) tahun;
- h. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
- i. penyederhanaan organisasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 October 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, |


GUS SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 25 October 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


SAMUEL

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 181